



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal, materi muatan lokal belum sepenuhnya memuat kondisi potensi daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka, yakni angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI/SDLB,SMP/MTs/SMPLB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letter 'A'.

6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar.
18. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.

19. Modul Ajar adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tugas Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal, meliputi:
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah;
 2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
 3. kerjasama dengan instansi terkait; dan
 4. penyusunan SKL, SK, KD.
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan daerah;
 2. bakat dan minat peserta;
 3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan eksternal; dan
 4. perumusan CP, penyusunan modul dan bahan ajar muatan lokal.
 - c. menetapkan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten membahas dan mengembangkan SKL, SK, dan KD.
- (3) Tim pengembang kurikulum kabupaten menggandakan dokumen kurikulum muatan lokal dan mendistribusikan kepada sekolah dan pihak lain yang memerlukan.
4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Lingkup isi Muatan Lokal meliputi materi berupa:

- a. keagamaan;
 - b. gambut dan mangrove;
 - c. budaya daerah;
 - d. bahasa daerah;
 - e. bahasa asing;
 - f. pendidikan lingkungan hidup;
 - g. keterampilan dan kerajinan daerah Kubu Raya;
 - h. pertanian/peternakan/perikanan; atau
 - i. hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

A ✓
A

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
 - (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
 - (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - c. lembar kerja siswa (LKS);
 - d. lembar penilaian;
 - e. buku siswa;
 - f. media/alat bantu pembelajaran; dan
 - g. CP, modul, dan bahan ajar muatan lokal.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran maksimal menyelenggarakan 1 (satu) mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
- (2) Setiap satuan pendidikan melaksanakan kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove terintegrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN2022..NOMOR..43..